



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 859 /DT2009

TENTANG

**PENGATURAN FEE SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) UP. FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa pada pasal 9 Peraturan Rektor Unmul nomor 551 tahun 2009, disebutkan prosentase penerimaan dana SPP dan dana pembagian ke masing-masing Fakultas adalah sebagai berikut : pembagian sebesar 70 % untuk Fakultas dan 30 % untuk Rektorat ;
 - bahwa sampai saat pembuatan surat keputusan ini, UP. Fakultas Farmasi belum bersetatus Fakultas, sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari APBN ;
 - bahwa semua biaya operasional UP. Fakultas Farmasi hanya bersumber dari SPP mahasiswa, maka dipandang perlu mengatur pembagian prosentase dana SPP untuk UP. Fakultas Farmasi dengan Rektorat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan pada butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 03/DT/2009, tentang Peningkatan Status Program Studi Farmasi menjadi UP. Fakultas Farmasi jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- Memperhatikan : Surat Ketua UP. Fakultas Farmasi nomor 13/H17.12/KU/XI/2009, tanggal 2 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Prosentase pembagian dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun akademik 2009/2010 adalah 90 % untuk UP. Fakultas Farmasi dan 10 % untuk Rektotat ;
- Kedua : Peraturan Rektor Universitas Mulawarman nomor 551 tahun 2009, pasal 9 tidak diberlakukan untuk UP. Fakultas Farmasi dan UP. Fakultas Budaya ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Nopember 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi Unmul.